

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan nir penyangkalan terhadap data sehingga meningkatkan kinerja pemerintahan lebih efektif, efisien, cepat, aman, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 5587) beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
- 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
- 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
- 5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan.
- 6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- 7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- 8. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

- 9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
- 10. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- 11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 12. Balai Sertifikasi Elektronik yang disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- 13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat menjadi OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
- 14. Registration Authority yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
- 15. *Certificate Policy* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
- 16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya dilihat, ditampilkan, dan/atau dapat didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 17. ID Tanda Tangan Elektronik adalah serangkaian nomor identitas dokumen yang tercantum pada keterangan *output* Tanda Tangan Elektronik.
- 18. Barcode adalah bentuk visualisasi Tanda Tangan Elektronik berupa sekumpulan code yang yang tersusun dari garis vertical hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpak data spesifik.
- 19. *QRcode* adalah bentuk visualisasi Tanda Tangan Elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
- 20. *Image* adalah bentuk visualisasi Tanda Tangan Elektronik berupa gambar.
- 21. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota untuk:

- a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SPBE;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. menjamin keaslian dokumen yang dikirim atau diterima;

- e. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan; dan
- f. menjamin keaslian dokumen yang telah disahkan oleh pemilik dokumen, sehingga pemilik dokumen tidak dapat menyangkal dokumen yang telah disahkannya;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- c. kewajiban dan larangan pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- d. sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- a. BSrE;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Badan Kepegawian Daerah selaku RA;
- c. Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tugas RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik;

- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas permohonan Sertifikat Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik terkait hak, kewajiban, tanggungjawab serta prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RA harus melibatkan dan bekerjasama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c beranggotakan pejabat eselon IV dan pejabat pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah lintas sektoral.
- (2) Tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pengembangan aplikasi atau sistem yang menunjang kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. menyiapkan *service Application Programing Interface* untuk integrasi dokumen elektronik;
 - c. melakukan maintenance service Application Programing Interface;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistem informasi;
 - e. melakukan pengkajian terhadap dokumentasi sistem dan pustaka/referensi lainnya yang terkait;

- f. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
- g. menyusun rancangan tahapan pengembangan sistem informasi/aplikasi;
- h. menyusun usulan pemilihan platform teknologi, *framework*, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
- i. menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya; dan
- j. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan.

Pasal 8

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus memenuhi dan menyetujui persyaratan dan kriteria yang diatur dalam *Certificate Policy*.

Pasal 9

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- d. pencabutan Sertifikat Elektronik;

BAB V

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Tanda Tangan elektronik digunakan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Petunjuk pemanfaatan dan contoh Tanda Tangan Elektronik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- b. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 12

Ketentuan yang harus dipedomani Pemilik Sertifikat Elektronik dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik:

- a. penandatanganan secara elektronik dilakukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik yang sah;
- b. jika terdapat revisi/perbaikan terhadap Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani, maka dokumen yang diedarkan adalah dokumen terakhir;
- c. perubahan terhadap Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani, dilampiri Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik; dan
- d. contoh format Berita Acara Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dikecualikan untuk:

- a. dokumen bermaterai; dan
- b. dokumen yang diterbitkan oleh instansi dengan bentuk dan tujuan tertentu (akta jual beli, segel).

Pasal 14

Validasi Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE;
- b. menggunakan aplikasi *Adobe Reader* untuk Sertifikat Elektronik yang berbentuk file pdf; dan
- c. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada RA adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan orang lain;
- c. tidak melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 16

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem informasi yang bukan merupakan miliknya/haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, mendapatkan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- c. sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (2) Dokumen yang ditandatangani secara manual sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (3) Jenis dokumen yang ditandatangani secara elektronik dianggap untuk keperluan dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 30 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 79